



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019 - 2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019 - 2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir .
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Kepariwisata.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Kabupaten.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Pengusaha.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Kabupaten terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2028.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten.

14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
17. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
18. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
20. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
21. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang

dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
25. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.

Bagian Kedua

Visi dan Misi

Pasal 2

Visi pembangunan Kepariwisata adalah terwujudnya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dikenal sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah, serta keindahan alam.

Pasal 3

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kepariwisata dilakukan melalui misi pembangunan Kepariwisata, meliputi :

- a. peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan atraksi wisata atau daya tarik wisata dan merintis informasi sejarah wisata;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata;
- c. penyebaran informasi mengenai atraksi atau daya tarik pariwisata yang ada terhadap pangsa pasar potensial;
- d. peningkatan daya saing dan penyebaran pusat pertumbuhan Kepariwisata;
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta aparatur yang bergerak di bidang pariwisata; dan

- f. peningkatan kerjasama dan koordinasi terhadap pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kepariwisata.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 4

Tujuan pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. pengembangan atraksi atau daya tarik wisata yang sesuai dengan karakteristik wilayah, prioritas pembangunan dan pangsa pasar;
- b. pengembangan industri Pariwisata Kabupaten untuk mendukung kegiatan Pariwisata dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi daerah;
- c. penyampaian informasi tentang Kepariwisata Kabupaten kepada target pasar melalui strategi promosi dan Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan sinergitas antara lembaga atau pihak terkait untuk bersama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pariwisata;
- e. pengembangan Kelembagaan Pariwisata agar dapat mendukung rencana dan program Pariwisata Kabupaten agar lebih dikenal sebagai salah satu Destinasi Wisata di Provinsi Sumatera Selatan; dan
- f. pembangunan Kepariwisata yang bertanggung jawab, berlanjut dan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.

Pasal 5

(1) Sasaran pembangunan Kepariwisata adalah :

a. sasaran terhadap Destinasi Pariwisata, meliputi :

- 1. pengembangan atraksi atau daya tarik wisata Kabupaten;
- 2. penataan atraksi atau daya tarik wisata Kabupaten;
- 3. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung Pariwisata yang dapat memberikan kenyamanan pengunjung; dan

4. ketersediaan lokasi Wisata yang melayani masyarakat lokal serta pengunjung;

b. sasaran terhadap Industri Pariwisata, meliputi :

1. peningkatan jumlah investasi Pariwisata;
2. koordinasi usaha atau jasa usaha Pariwisata yang berkualitas secara mutu dan pelayanan serta harga yang bersaing;
3. distribusi atau sebaran usaha atau jasa Pariwisata yang merata;
4. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
5. terbukanya koordinasi dan kerjasama terhadap organisasi atau asosiasi Pariwisata untuk meningkatkan Kepariwisataan Kabupaten;

c. sasaran terhadap Pasar dan Pemasaran Pariwisata, meliputi :

1. peningkatan citra Pariwisata Kabupaten;
2. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan di atraksi atau daya tarik wisata;
3. terbentuknya sistem informasi atau statistik Pariwisata yang dapat mendukung pengambilan keputusan;
4. tersedianya informasi atraksi, akses, dan fasilitas yang komprehensif bagi wisatawan yang mengunjungi Destinasi Wisata Kabupaten; dan
5. peningkatan kualitas dan kuantitas strategi promosi dan pemasaran Pariwisata;

d. sasaran terhadap Kelembagaan Pariwisata, meliputi :

1. pola pikir dan implementasi pembangunan Kepariwisataan yang terstruktur diantara pihak yang berkepentingan;
2. terciptanya forum diskusi bersama dalam pembangunan Kepariwisataan;
3. peningkatan sumber daya Kepariwisataan; dan
4. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pariwisata melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta menerapkan sapta pesona (Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sasaran pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kepariwisata meliputi:
- Destinasi Pariwisata;
 - Industri Pariwisata;
 - Pemasaran Pariwisata;
 - Kelembagaan Kepariwisata; dan
 - arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2028.
- (3) RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pembangunan dan pengembangan Kepariwisata Kabupaten.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI

PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah :

- a. fokus terhadap Destinasi Pariwisata unggulan yang telah dikenal dan didukung dan dikembangkan terhadap pemerataan masing-masing daya tarik wisata di kawasan lain;
- b. pengembangan daya tarik atau atraksi wisata berdasarkan klasifikasi Destinasi Pariwisata yang disesuaikan dengan karakteristik atau minat Wisatawan;
- c. penekanan terhadap kawasan dengan tema khusus dan ciri khusus yang menjadi pembeda antara masing kawasan atau daerah; dan
- d. keterkaitan antar daya tarik wisata dalam kerangka paket perjalanan antar daya tarik wisata.

Pasal 9

Strategi pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pusat pelayanan primer Pariwisata;
- b. Destinasi Pariwisata Kabupaten;
- c. pengembangan daya tarik Wisata;
- d. pengembangan fasilitas dan akses Wisata;
- e. koordinasi lintas sektor;
- f. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- g. penguatan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Pusat Pelayanan Primer Pariwisata

Pasal 10

Strategi pusat pelayanan primer pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

- a. penetapan pusat utama zona yaitu Kecamatan Talang Ubi dengan pusat sub pengembangan pada tiap Kecamatan yang dapat diakses oleh jalur darat; dan

- b. penetapan Kabupaten yang dapat diposisikan sebagai daerah transit dengan memberikan layanan transit dan kunjungan singkat pada atraksi perkotaan.

Bagian Ketiga

Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 11

- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten dilaksanakan dengan menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan kriteria memiliki:

- a. citra yang sudah dikenal luas;
- b. potensi pasar Pariwisata;
- c. peran potensial sebagai penggerak investasi;
- d. fungsi dalam menjaga manfaat dan daya dukung lingkungan, pelestarian, dan pemanfaatan aset; dan
- e. kesiapan aset dan dukungan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Selain penetapan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pembangunan Destinasi Pariwisata dilaksanakan dengan penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata.
- (2) Kawasan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kedalam beberapa kawasan diluar Kawasan Strategis Pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :
 - a. Kecamatan Talang Ubi yaitu Pusat Kota Talang Ubi; dan
 - b. Kecamatan Tanah Abang yaitu kawasan Candi Bumi Ayu.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :
 - a. Kecamatan Talang Ubi :
 - 1. Lapangan golf;
 - 2. Danau Kalimancalak;
 - 3. Sejarah industri minyak dan gas;
 - 4. Masjid Al Kautsar Abdul Jalil; dan
 - 5. Danau Batang Hari Siku;
 - b. Kecamatan Tanah Abang yaitu Candi Bumi Ayu;
 - c. Kecamatan Abab :
 - 1. Rumah Pangkal; dan
 - 2. Danau Jodoh;
 - d. Kecamatan Penukal Utara yaitu Danau Tangga Raja; dan
 - e. Kecamatan Penukal :
 - 1. Danau air hitam; dan
 - 2. Danau periang jaya.
- (3) Peta Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

Strategi pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi :

- a. pengembangan wisata budaya menjadi kawasan Wisata yang representatif dan informatif yang didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan Kepariwisata dalam kerangka sejarah dan budaya;
- b. pengembangan wisata sejarah di Kabupaten;
- c. pemanfaatan aset Badan Usaha Milik Negara yang berada di Kabupaten melalui kerangka kerjasama untuk mendukung pembangunan Kepariwisata;
- d. menjadikan potensi alam menjadi potensi utama dan penggerak pengembangan atraksi atau Daya Tarik Wisata dengan fokus pada wisata berbasis alam;
- e. pengembangan kebudayaan etnis setempat baik fisik (visual) dan non fisik (suasana) untuk dapat ditampilkan dan dipromosikan; dan
- f. pengembangan paket wisata yang disesuaikan dengan hubungan akses dan kemudahan sirkulasi atau perputaran antara Daya Tarik Wisata yang ditawarkan.

Pasal 16

(1) Klasifikasi daya tarik Wisata Kabupaten meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata Alam, termasuk di dalamnya wisata sungai, ekowisata dan wisata petualangan;
- b. Daya tarik Wisata budaya, termasuk di dalamnya wisata sejarah, wisata religi, wisata kuliner dan wisata belanja;
- c. Daya tarik wisata buatan, termasuk di dalamnya wisata MICE (meeting, Incentive, Convention, Exhibito), wisata olahraga dan wisata kota.

(2) Daya tarik Wisata sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. candi Bumi Ayu di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang; dan
- b. goa peninggalan Jepang di Desa Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi.
- c. tugu bor minyak 6 (enam) di Desa Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi;

- d. rumah tua di kompleks Pertamina Pendopo; dan
 - e. sejarah industri minyak dan gas;
- (3) Daya tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Danau Air Itam di Desa Air Itam Kecamatan Penukal;
 - b. Danau Periang Jaya di Desa Raja Jaya, Kecamatan Penukal;
 - c. Danau Pantai Jodoh di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Abab;
 - d. Danau Tangga Raja di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara;
 - e. Danau Batang Hari Siku di Desa Karta Dewa, Kecamatan Talang Ubi;
 - f. Danau Kalimancalak di Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi;
 - g. Danau burung di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara;
 - h. Danau Kapuk di Desa Modong, Kecamatan Tanah abang;
 - i. Danau Lubuk Guci di Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi; dan
- (4) Daya tarik Wisata budaya adalah :
- a. Kampung Kuliner di Kecamatan Talang Ubi; dan
 - b. rumah pangkal di Kecamatan Abab.
- (5) Daya tarik Wisata religi adalah Masjid Al-Kausar Abdul Jalil di Desa Simpang Tais Kecamatan Talang Ubi.
- (6) Daya tarik Wisata buatan manusia adalah:
- a. Lapangan Golf di Kelurahan Handayani, Kecamatan Talang Ubi;
 - b. Waduk agro langgeng di Desa Tais, Kecamatan Talang Ubi.

Bagian Keempat

Pengembangan Fasilitas dan Aksesibilitas

Pasal 17

Strategi pengembangan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah peningkatan kualitas infrastruktur dan pembangunan fisik untuk mendukung akses

antar wilayah dan operasional Destinasi Wisata yang sesuai dengan kapasitas lingkungan dan berciri kewilayahan.

Paragraf 1

Pembangunan Fasilitas Umum Pariwisata

Pasal 18

- (1) Pembangunan fasilitas umum Pariwisata meliputi :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan informasi;
 - b. parkir kendaraan;
 - c. sanitasi dan Mandi Cuci Kakus;
 - d. keamanan;
 - e. tempat ibadah;
 - f. ruang khusus untuk ibu menyusui;
 - g. ruang khusus bagi perokok;
 - h. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; dan
 - i. aksesibilitas untuk lansia.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. area untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - b. anjungan Tunai Mandiri.

Pasal 19

- (1) Fasilitas pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria :
 - a. memiliki sarana dan prasarana layanan informasi yang memadai; dan
 - b. adanya petugas yang khusus melayani informasi.
- (2) Fasilitas parkir kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria :
 - a. memiliki lahan yang cukup; dan
 - b. pengelolaan jasa parkir.

- (3) Fasilitas sanitasi dan Mandi Cuci Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan kriteria :
 - a. memiliki lahan dan/atau prasarana sanitasi; dan
 - b. pengelolaan jasa layanan sanitasi.
- (4) Fasilitas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki perangkat alat pemadam kebakaran; dan
 - b. adanya petugas keamanan.
- (5) Fasilitas tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan kriteria pelaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan layak.
- (6) Fasilitas ruang khusus untuk ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, ditetapkan dengan kriteria :
 - a. ruang tertutup yang diperuntukkan untuk menyusui; dan
 - b. adanya sarana dan prasarana bagi ibu menyusui.
- (7) Fasilitas ruang khusus bagi perokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan kriteria:
 - a. ruang khusus yang diperuntukkan bagi perokok;
 - b. memiliki sistem sirkulasi yang baik; dan
 - c. adanya tempat duduk bagi perokok.
- (8) Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h ditetapkan dengan kriteria sesuai standar teknis pelayanan menurut jenis disabilitasnya.
- (9) Aksesibilitas untuk lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i ditetapkan dengan kriteria menurut standar teknis pelayanan faktor kelemahan lansia.
- (10) Fasilitas area untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) merupakan area yang memenuhi kriteria teknis sesuai dengan jenis usahanya.
- (11) Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ditetapkan dengan kriteria adanya penyedia jasa Anjungan Tunai Mandiri.

Paragraf 2
Aksesibilitas
Pasal 20

Pembangunan aksesibilitas Pariwisata meliputi :

- a. pengembangan jaringan informasi;
- b. pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
- c. pengembangan transportasi Pariwisata;
- d. Pengembangan dan pembangunan akses jalan menuju destinasi Wisata.

Pasal 21

Pengembangan jaringan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan kriteria:

- a. mempunyai daya jangkauan yang luas;
- b. muatan materi yang lengkap; dan
- c. terhubung dengan berbagai penyedia layanan Pariwisata lain.

Pasal 22

Pengembangan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan kriteria sesuai standar teknis bagi penyandang disabilitas.

Pasal 23

Pengembangan transportasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Huruf c meliputi :

- a. Moda transportasi;
- b. Prasarana transportasi; dan
- c. Sistem transportasi.

Pasal 24

(1) Moda transportasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah kendaraan dengan kriteria :

- a. bermotor; dan

- b. tidak bermotor.
- (2) Prasarana transportasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan dengan kriteria :
 - a. jalan yang menuju obyek daya tarik Wisata;
 - b. rambu, marka dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang menuju obyek daya tarik Wisata; dan
 - c. tempat pemberangkatan dan pemberhentian moda transportasi.
- (3) Sistem transportasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditetapkan dengan kriteria :
 - a. merupakan moda transportasi penghubung antar obyek daya tarik Wisata;
 - b. merupakan prasarana transportasi di sepanjang koridor obyek daya tarik Wisata;
 - c. manajemen transportasi lokal yang mengintegrasikan antar obyek daya tarik Wisata; dan
 - d. mengintegrasikan manajemen transportasi pada skala regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Koordinasi Lintas Sektor

Pasal 25

Strategi koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah melakukan koordinasi lintas sektoral secara rutin membahas sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam kerangka tim koordinasi yang dibentuk oleh Dinas yang membidangi urusan Kepariwisata.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

Strategi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi:

- a. sosialisasi pengembangan Pariwisata kepada masyarakat yang mempunyai akses langsung terhadap daya tarik wisata;
- b. penjangkaran aspirasi masyarakat secara partisipatif; dan
- c. pelatihan dalam mendukung kegiatan Pariwisata.

Bagian Ketujuh
Penguatan Investasi
Pasal 27

Strategi penguatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g adalah merintis usaha serta koordinasi lintas sektor dalam mempermudah investasi Pariwisata dengan pelayanan informasi dan kesesuaian waktu perizinan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA

Pasal 28

Kebijakan pembangunan industri Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi Kepariwisataan;
- b. usaha dan jasa pendukung konsumsi masyarakat lokal serta Wisatawan dengan beragam pilihan dan harga yang bersaing; dan
- c. usaha untuk mendorong iklim investasi yang baik, efektif dan efisien dalam rangka sinergitas pembangunan Kepariwisataan.

Pasal 29

Strategi pembangunan industri Pariwisata adalah :

- a. kemitraan usaha Pariwisata, yang meliputi :
 - 1. peningkatan kerangka kemitraan terhadap usaha/jasa Pariwisata yang ada dalam hal pembinaan dan penyediaan informasi; dan

2. peningkatan pemenuhan terhadap unsur Industri Pariwisata;
- b. pemberdayaan usaha Pariwisata, yang meliputi :
 1. pendukung usaha atau jasa Pariwisata melalui sosialisasi dan pelatihan; dan
 2. pendukung usaha atau jasa Pariwisata melalui usaha yang bersifat keuangan yang dikoordinasikan lebih lanjut kepada pihak terkait;
- c. pengelolaan dan pengendalian usaha Pariwisata, yang meliputi :
 1. peningkatan kualitas akomodasi yang disertai dengan pengadaan pendukung lain, seperti kesempatan belanja dan/atau hubungan langsung dengan atraksi atau daya tarik wisata;
 2. pemberian macam pilihan akomodasi dengan harga dan kategori yang berbeda, sehingga dapat ditekankan pada macam-macam segmentasi pasar;
 3. pemberian macam pilihan skala pelayanan usaha atau jasa dengan harga bersaing;
 4. memperbanyak atau pengkhususan kawasan khusus untuk penjualan cinderamata; dan
 5. pemberian informasi yang lengkap dan komprehensif mengenai kesempatan usaha atau jasa yang dapat dikembangkan serta penyebarannya pada Kabupaten.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 30

Kebijakan pembangunan pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan strategi promosi yang sesuai dengan pangsa pasar dan segmentasi yang disesuaikan terhadap produk, harga, lokasi wisatawan dan cara pendekatan yang dilakukan; dan

- b. pengembangan promosi terhadap daya tarik wisata yang spesifik dan mempunyai ciri khas tersendiri.

Pasal 31

- (1) Strategi Pemasaran Pariwisata meliputi:
 - a. segmentasi dan pasar Pariwisata;
 - b. letak pasar dan Pemasaran Pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata;
 - d. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - e. manajemen dan evaluasi Pemasaran Pariwisata.
- (2) Strategi segmentasi dan pasar Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemasaran pada sumber wisatawan utama dan potensial, dengan kriteria :
 - a. untuk wisatawan mancanegara fokus pada wisatawan yang berasal dari negara tetangga; dan
 - b. untuk wisatawan lokal difokuskan pada wisatawan yang berasal dari provinsi terdekat;
- (3) Strategi letak pasar dan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemasaran dengan tema dan tampilan yang sesuai dengan kondisi alamiah Kabupaten dan budaya setempat serta berciri khas tertentu.
- (4) Strategi Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemasaran dan promosi Pariwisata yang masuk ke dalam agenda pemasaran potensi lainnya;
 - b. keaktifan dalam kegiatan promosi dan Pemasaran Pariwisata;
 - c. pengembangan informasi Pariwisata komprehensif berbasis *offline* dan *online*;
 - d. evaluasi terhadap keberhasilan Pemasaran Pariwisata;
 - e. pendekatan terhadap pasar Wisatawan mancanegara; dan
 - f. pendekatan terhadap pasar Wisatawan lokal.
- (5) Strategi kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah merintis pembentukan badan khusus pemasaran dan promosi dengan merancang

materi promosi yang sesuai dengan pasar dan karakter di Kabupaten.

- (6) Strategi manajemen dan evaluasi Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penentuan harga yang kompetitif dan sesuai dengan nilai tukar untuk wisatawan lokal atau mancanegara; dan
 - b. peningkatan kualitas industri Pariwisata

BAB VI

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 32

Kebijakan pembangunan kelembagaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. peningkatan koordinasi antar instansi dan organisasi, kejelasan tugas dan kewajiban;
- b. kemudahan perizinan dan birokrasi kegiatan Pariwisata; dan
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bergerak di sektor Pariwisata dengan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan informasi Pariwisata terhadap masyarakat.

Pasal 33

- (1) Strategi terhadap Kelembagaan Kepariwisataan meliputi :
- a. pengembangan sumber daya ;
 - b. pengembangan organisasi ; dan
 - c. regulasi.
- (2) Strategi pengembangan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. peningkatan pelatihan terhadap unsur pelaku Pariwisata;
 - b. perintisan dan peningkatan pendidikan dengan pengembangan sekolah, kerjasama atau materi khusus mengenai Pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi; dan

- c. sosialisasi sadar wisata bagi masyarakat yang terkait dengan pembangunan Kepariwisataaan.

(3) Strategi pengembangan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. peningkatan koordinasi antar instansi, antar wilayah, Provinsi dan antar Negara dalam promosi dan pengembangan pariwisata, disertai adanya badan promosi atau kerjasama Pariwisata;
- b. peningkatan kemitraan terhadap institusi, organisasi, dan swasta yang berkaitan dengan perencanaan, pengelola, pengawasan, pendidikan dan evaluasi Pariwisata yang dibagi dan mempunyai kesesuaian dengan porsi tugas dan kewajiban masing-masing; dan
- c. kontribusi dari unsur swasta yang dapat diarahkan dalam beberapa hal, seperti :
 1. pengadaan forum diskusi dan penyelesaian masalah Pariwisata;
 2. koordinasi dan rekomendasi terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 3. menyediakan dan membentuk badan pariwisata dan dewan komite;
 4. sponsor pada acara Pariwisata tertentu; dan
 5. penelitian dan publikasi.

(4) Strategi regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pembangunan dan perencanaan Pariwisata dalam bentuk keikutsertaan organisasi masyarakat, dengar pendapat dan lain sebagainya; dan
- b. penyediaan informasi yang lengkap dan akurat mengenai investasi dan potensi Pariwisata untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

BAB VII USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 34

Jenis usaha Kepariwisata Kabupaten meliputi:

- a. daya tarik Wisata;
- b. Kawasan Pariwisata;
- c. jasa transportasi Wisata;
- d. jasa Perjalanan wisata, yang terdiri dari
 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata; dan
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyedia akomodasi, yang terdiri dari :
 1. hotel; dan
 2. penginapan;
- g. penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi Pariwisata;
- j. jasa konsultan Pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. jasa SPA (*Solus Per Aqua*), yang terdiri dari :
 1. Pijat Kesehatan/Refleksi;
 2. Sauna/Mandi Uap;
 3. Potong Rambut; dan
 4. Salon Kecantikan;

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 35

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten dalam kurun waktu 2018 – 2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dan penanggung

jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan RIPPARKAB bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 37

- (1) Setiap orang berhak :
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
 - b. melakukan usaha Pariwisata;
 - c. menjadi pekerja atau buruh Pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha Pariwisata; dan
 - d. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisata.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat didalam dan disekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas sebagai berikut:
- a. menjadi pekerja Pariwisata sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan dibutuhkan oleh usaha Pariwisata;
 - b. konsinyasi; dan
 - c. pengelolaan.

Pasal 38

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang cukup dan akurat mengenai daya tarik Wisata;

- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar mutu layanan yang ditetapkan dan non-diskriminasi;
- c. kenyamanan, keamanan dan jaminan perlindungan hukum;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi (privasi); dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan Pariwisata yang beresiko tinggi; dan
- g. Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pelaku Usaha Pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 40

Setiap orang wajib :

- a. menjaga dan melestarikan potensi dan Daya tarik Wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, bersih, berperilaku santun, ramah tamah dan menjaga kelestarian serta keberadaan lingkungan Destinasi Pariwisata.

Pasal 41

Setiap wisatawan yang berkunjung ke Destinasi Pariwisata wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dan merusak daya tarik Wisata.

Pasal 42

Pemerintah Kabupaten wajib :

- a. menyediakan informasi Kepariwisataaan, perlindungan hukum serta keamanan keselamatan kepada Wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pasal 43

Pelaku usaha Pariwisata wajib :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pembangunan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

Setiap orang dan/atau Wisatawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi; dan/atau
- b. tindakan pengusiran dari lokasi Destinasi Pariwisata tempat perbuatan pelanggaran dilakukan.

Pasal 45

- (1) Setiap pelaku usaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pelaku usaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pelaku usaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pelaku usaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, industri Pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 - 7 - 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 - 7 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (2-49/2019)

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 - 7 - 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 - 7 - 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (2-49/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019 - 2028

A. Umum

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi sebagai instrumen peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di Kabupaten PALI yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan. Aspek pembangunan kepariwisataan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten PALI mencakup aspek

pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Untuk mengoptimalkan potensi wisata yang berada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diperlukan perencanaan dan pembangunan pariwisata lebih lanjut secara efektif dan tepat guna. Agar pembangunan Pariwisata di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat menggali, memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu daya tarik wisata, meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

B. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Visi Pembangunan Pariwisata Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dijabarkan sebagai berikut :

1. Kabupaten Penukal Abab Lematan Ilir sebagai “Yang Dikenal”, bahwa sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mempunyai tugas dan prioritas utama untuk memposisikan destinasi wisata prioritasnya agar dapat dikenal dalam tingkat regional, Provinsi, nasional maupun rintisan internasional.
2. Kabupaten Penukal Abab Lematan Ilir sebagai “Destinasi Budaya” dan Sejarah, bahwa secara eksisting potensi atraksi atau daya tarik utama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah benda cagar budaya (Candi) yang dapat dikatakan sebagai salah satu bagian atraksi budaya, yang dapat memberikan informasi kesejarahan atau kepurbakalaan pada periode tertentu serta menjadi pondasi budaya dan kehidupan sekarang. Selain itu, merujuk pada sejarah industri perminyakan dan gas, “Pendopo” merupakan salah satu wilayah

pioneer dalam industri perminyakan dan gas di Indonesia. Sejarah ini dapat diangkat menjadi salah satu atraksi atau daya tarik yang dapat memposisikan Kabupaten PALI sebagai salah satu destinasi berciri khusus di konstelasi regional, provinsi, dan regional.

3. “Keindahan Alamnya”, bahwa secara eksisting kondisi “keruangan” Kabupaten PALI masih didominasi oleh lingkungan alamiah berupa perkebunan dan pertanian. Kondisi ini dapat diarahkan sebagai gambaran atau *image* destinasi yang memberikan penawaran keindahan alam yang masih terjaga dalam bentuk beberapa atraksi seperti danau, potensi hutan, kebun, argo, dan kawasan lindung lainnya yang dapat menjadi inti pengembangan dan ciri utama atraksi wisata.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf c

Pembangunan Pemasaran Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan

wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Huruf e

Arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan pariwisata Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata merupakan arahan pembangunan kawasan Pariwisata yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai visi dan misi pengembangan Pariwisata daerah. Selain itu, kawasan pengembangan pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Daya Tarik Wisata Sejarah adalah Daya Tarik Wisata yang berupa hasil peninggalan sejarah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Daya Tarik Wisata alam adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Daya Tarik Wisata budaya adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Daya Tarik Wisata religi adalah Daya Tarik Wisata yang bernuansa agamis sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya wisata buatan manusia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2019 –
2028

PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAN KAWASAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

